

Penafsiran Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 3 Dan 129: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce

Jahira Salsabila Nurul Imam^{1*}, Muliadi², Wildan Taufiq³

Abstract

The issue of polygamy in Islam has sparked ongoing debate across generations, both within the framework of Islamic jurisprudence and social ethics. Divergent interpretations of Qur'anic verses perceived to legitimize polygamy have become a central source of controversy, particularly between the normative reading of Surah An-Nisā' [4]:3 and the explicit acknowledgment of human limitations in practicing justice as emphasized in Surah An-Nisā' [4]:129. This tension between normative permissibility and the emotional requirement for justice generates complex problems of interpretation: Is polygamy merely a legal allowance, or is it ethically directed toward restriction and even a preference for monogamy? This study aims to explore the semantic dynamics of polygamy-related verses using the semiotic theory of Charles Sanders Peirce. The tension between these two verses is understood as a process of semiosis, where textual meaning evolves in response to changing social, cultural, and ethical contexts. Utilizing a qualitative library research method, this study analyzes the representamen of the verses, the socio-historical object behind their revelation, and the interpretant as developed in classical exegesis (Ibn Kathir), reformist tafsir (al-Manār), and contemporary thought (Nasr Hamid Abu Zayd). The findings reveal a progressive interpretive shift in the meaning of polygamy—from conditional permissibility to a moral ideal aligned with justice through the practice of monogamy. This confirms that the meanings of Qur'anic verses are not static but open to contextual and *maslahah*-oriented readings.

Keywords: Polygamy, Charles Sanders Peirce, Semiosis

ملخص

لا تزال مسألة التعدد في الإسلام تثير جدلاً واسعاً عبر العصور، سواء في مجال الفقه الشرعي أو في نطاق الأخلاق الاجتماعية. وتعدّ اختلافات التفسير للآيات القرآنية التي يُعتقد أنها تُجيز التعدد أحد المصادر الرئيسية لهذا الجدل، لا سيّما بين القراءة المعيارية للآية 3 من سورة النساء، وبين الاعتراف الصريح بعدم قدرة الإنسان على تحقيق العدل، كما ورد في الآية 129 من السورة نفسها. إن هذا التوتر بين الإباحة المعيارية ومتطلبات العدل العاطفي يخلق إشكالية تأويلية وفهمية معقدة: هل التعدد مجرد رخصة قانونية، أم أنه موجه أخلاقياً نحو التقييد، بل ويفضي إلى تفضيل الزواج الأحادي؟ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطوّر دلالة آيات التعدد باستخدام نظرية السيميائية لتشارلز ساندرز بيرس. ويُفهم هذا التوتر على أنه جزء من عملية "السيميوزيس"، حيث تتطور دلالة النص استجابةً لتغير السياقات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وباستخدام منهج البحث النوعي القائم على الدراسات المكتبية، تحلّل الدراسة العلامة التمثيلية في الآيات، والسياق الاجتماعي والتاريخي الذي نزلت فيه، وكذلك الدلالة التأويلية كما ظهرت في التفسير الكلاسيكي (ابن كثير)، والإصلاحية (المنار)، والفكر المعاصر (نصر حامد أبو زيد). وتكشف النتائج عن تحوّل تأويلي تدريجي في مفهوم التعدد، من الإباحة المشروطة إلى قيمة أخلاقية مثالية أقرب إلى العدل من خلال الزواج الأحادي. ويؤكد هذا أن معاني آيات القرآن الكريم ليست ثابتة، بل منفتحة على قراءات سياقية تُراعي المصلحة.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، تشارلز ساندرز بيرس، سميائية

Abstrak

Isu poligami dalam Islam terus menimbulkan perdebatan lintas zaman, baik dalam ranah hukum syariah maupun etika sosial. Perbedaan tafsir terhadap ayat-ayat yang dianggap melegitimasi praktik poligami menjadi sumber utama kontroversi, khususnya antara pembacaan normatif terhadap QS. An-Nisā' / [4]:3 dan pengakuan eksplisit atas keterbatasan manusia dalam berlaku adil sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' / [4]:129. Ketegangan antara kebolehan secara normatif dan syarat keadilan emosional ini menciptakan problem penafsiran dan pemahaman yang kompleks: apakah poligami sekadar dibolehkan secara hukum, ataukah secara moral diarahkan menuju pembatasan bahkan kecenderungan pada monogami? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pemaknaan ayat-ayat poligami melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Ketegangan makna antara kedua ayat tersebut dibaca sebagai bagian dari proses semiosis, di mana makna teks berkembang mengikuti perubahan konteks sosial, budaya, dan kesadaran etis umat. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis representamen ayat, objek sosial-historis yang melatarbelakanginya, serta interpretant yang lahir dari tafsir klasik (Ibn Katsir), tafsir reformis (al-Manār), dan pemikiran kontemporer (Nasr Hamid Abu Zayd). Hasil kajian menunjukkan bahwa makna poligami mengalami geseran penafsiran yang progresif: dari kebolehan bersyarat menjadi nilai moral ideal yang lebih mendekati prinsip keadilan melalui praktik monogami. Hal ini menegaskan bahwa makna ayat-ayat Al-Qur'an tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap pembacaan kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Poligami, Charles Sanders Peirce, Semiosis

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: salsabilajahira@gmail.com

1. Pendahuluan

Perbincangan mengenai poligami sepertinya tak lekang oleh waktu, selalu saja ada yang memperdebatkannya. Poligami adalah praktik pernikahan seorang lelaki yang beristri lebih dari satu. (Mustofa, 2017) Bahasan soal poligami ini bukan hanya ramai di tengah masyarakat, tapi juga menjadi topik menarik di kalangan cendekiawan, termasuk para ahli tafsir. Dalam Al-Qur'an, ada ayat yang seolah menyinggung soal poligami. Namun, maksud dari ayat tersebut masih menjadi perdebatan sengit para mufasir dalam memahaminya. (Pakarti, 2023) Walaupun ayat ini sudah berumur lebih dari 14 abad, kubu pro dan kontra tetap punya alasan kuat masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya.

Meskipun Al-Qur'an memuat toleransi terbatas terhadap praktik poligami, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā'/[4]: 3, ayat lain dalam surah yang sama, yakni QS. An-Nisā'/[4]: 129, secara tegas menyatakan ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil di antara para istri, meskipun sangat menginginkannya. Ketegangan antara dua ayat ini memunculkan problem penafsiran dan pemahaman yang kompleks: apakah Al-Qur'an secara normatif membolehkan poligami, atau justru secara etika mengarah pada pembatasan bahkan penolakan terhadapnya? Hal ini terus menguatkan pandangan bahwa poligami sebagai praktik sosial-religius dalam Islam senantiasa mengundang perdebatan antara norma teks dan realitas praksis.

Dalam membaca fenomena ini, pendekatan semiotika terutama melalui teori Charles Sanders Peirce menawarkan paradigma baru. Peirce membagi sistem tanda menjadi tiga elemen utama: representamen (tanda itu sendiri), objek (referen atau kenyataan yang dirujuk), dan interpretant (pemaknaan yang lahir dari relasi antara tanda dan objek). Pendekatan ini membuka ruang pemahaman bahwa teks Al-Qur'an tidak semata-mata bersifat statis dan literal, melainkan bersifat dinamis, sehingga maknanya berkembang seiring perubahan konteks sosial, historis, dan intelektual umat Islam. Semiosis, yakni proses pemaknaan terus-menerus dalam sistem tanda merupakan kunci dalam memahami bagaimana status poligami dalam Al-Qur'an mengalami evolusi makna tanpa merubah teks asli.

Penelitian terdahulu telah mengelaborasi tema ini dari berbagai sudut pandang. Kajian Nurul Fauziah Gusmayanti, misalnya, menggunakan semiotika Peirce dalam membaca pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dan QS. An-Nisa ayat 129. Ia menyimpulkan bahwa Abu Zayd memandang makna keadilan dalam ayat-ayat tersebut sebagai kondisi yang hampir mustahil dipenuhi secara emosional, sehingga monogami menjadi alternatif yang lebih etis dan kontekstual dalam semangat modernitas. (Gusmayanti, 2018) Sementara itu, Aulia Farih Ridwan dalam analisis terhadap Tafsir al-Manār menegaskan bahwa ayat 3 Surah An-Nisā' harus dilihat sebagai bentuk reformasi sosial Islam terhadap praktik poligami yang tidak terbatas di masa pra-Islam, bukan sebagai anjuran poligami itu sendiri. (Ridwan, Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manār, 2019)

Kajian Azkiya Khikmatiar dengan pendekatan semiotika Roland Barthes menunjukkan bahwa kata *matshnā*, *thsulāthā*, dan *rubā'* dalam QS. 4:3 dapat dibaca secara denotatif sebagai bilangan dan konotatif sebagai batasan etis. Secara konotatif, makna tersebut mengarah pada pembatasan terhadap poligami dan lebih mengafirmasi nilai monogami sebagai pilihan ideal. (Khikmatiar, 2019) Di sisi lain, kajian *asbāb al-nuzūl* yang dilakukan oleh Farkhanur Rizqi dan Suqiyah Musafa'ah menekankan bahwa ayat-ayat poligami turun dalam konteks sosial yang spesifik, yakni perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan rentan, bukan dalam rangka mempromosikan poligami sebagai norma sosial universal. (Musafa'ah, 2024) Lebih lanjut, studi Tasya Putri Nurhayat dkk. tentang perkembangan makna kata *maḥīd* dalam QS. al-Baqarah [2]: 222 melalui pendekatan semiotika Peirce menjadi bukti bahwa makna suatu kata atau ayat dalam Al-Qur'an dapat berkembang lintas zaman dan tafsir, tanpa mengubah teks aslinya. Hal ini menguatkan bahwa Al-Qur'an bukan teks beku, melainkan hidup melalui interaksi dengan konteks historis dan kultural yang berubah-ubah. (Tasya Putri Nurhayat, 2024)

Dari telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian semiotik terhadap teks Al-Qur'an memberi kontribusi signifikan dalam membuka ruang baru tafsir, terutama terhadap isu-isu kompleks seperti poligami. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana perkembangan makna poligami dalam QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 jika dianalisis melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce?* Pertanyaan ini berangkat dari ketegangan makna antara pembolehan

poligami secara terbatas dan penegasan ketidakmampuan manusia dalam berlaku adil. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika makna poligami dalam dua ayat tersebut melalui proses semiosis, serta menelusuri bagaimana interpretasi terhadapnya mengalami perubahan dari masa klasik hingga pemikiran kontemporer. Dengan pendekatan semiotik, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana teks Al-Qur'an dapat dimaknai ulang secara kontekstual tanpa mengingkari keabsahan wahyu.

2. Kajian Pustaka


Teori Semiotika Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge, Massachusetts, pada tanggal 10 September 1839. Dia adalah seorang ilmuwan, ahli logika, dan filsuf Amerika Serikat yang namanya harum karena penggunaan pragmatisme sebagai cara pandang dalam penelitian dan logika relasional. Peirce adalah salah satu dari empat bersaudara dari pasangan Benjamin Peirce, seorang guru besar astronomi dan matematika di Universitas Harvard, dan Sarah Mills. (Lechte, 2001) Peirce merumuskan teori semiotika yang berakar kuat pada filsafat serta logika. Latar belakangnya sebagai seorang ilmuwan, ahli logika, dan filsuf menjadi fondasi bagi penjelasan semiotika yang dia kemukakan. (Taufiq, 2016) Selain itu, dengan asumsi bahwa pemikiran Peirce mencakup uraian struktural dari seluruh sistem makna, para ahli berpendapat bahwa teorinya adalah salah satu teori semiotika yang paling berpengaruh. (Alex, 2006)

Peirce terkenal dengan teori tanda yang terbagi menjadi tiga golongan. Ketiga golongan ini berasal dari hubungan triadik yang melibatkan tiga elemen tanda, yaitu representamen, objek, dan interpretan. (Ira Nazhifah Qolbah, 2023) Representamen mengacu pada wujud fisik dari sebuah tanda. Kemudian, sebuah tanda (representamen) merujuk atau terhubung ke objeknya melalui tiga cara utama, yaitu ikonik, indeksikal, dan simbolik. Saat ada hubungan antara medium tanda (representamen) dan acuannya (objek), maka muncullah apa yang dinamakan interpretan. (Taufiq, 2016)

Pierce menjelaskan teori Triadik semiotika, sebagai berikut: "Akan ada pembagian umum dari simbol-simbol, yang umum untuk semua ilmu pengetahuan ini: yaitu menjadi (1) Simbol-simbol yang secara langsung hanya menentukan dasar atau kualitas yang disematkan, dan dengan demikian hanya merupakan jumlah tanda atau istilah. (2) Simbol-simbol yang juga secara independen menentukan objek-objek mereka melalui istilah-istilah lain, dan dengan demikian, mengekspresikan validitas obyektif mereka sendiri, menjadi mampu untuk kebenaran atau kepalsuan, yaitu, adalah proposisi-proposisi, dan (3) Simbol-simbol yang juga secara independen menentukan penafsiran-penafsiran mereka, dan dengan demikian pikiran-pikiran yang menjadi tujuan mereka, dengan mengandaikan sebuah proposisi atau proposisi-proposisi yang harus diterima oleh pikiran seperti itu." (Peirce C. S., 1991)

Tiga elemen dalam teori Triadik atau Trikotomi Pierce, yang meliputi representamen, objek, dan interpretan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1: Sirkuit Triadik

Charles Sanders Peirce mendefinisikan tanda sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain (objek) bagi seseorang (interpretant). Dalam model triadik, tanda terdiri atas representamen (tanda itu sendiri),

objek (realitas yang dirujuk), dan interpretant (makna yang dipahami). Proses semiosis adalah ketika interpretant pertama menghasilkan interpretant selanjutnya, menciptakan rantai makna yang tak pernah final. Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, ayat menjadi representamen yang terus-menerus dimaknai ulang oleh generasi mufassir berdasarkan konteks sosial-historisnya. (Peirce C. S., 1931–1958)

Teori semiotika Charles Sanders Peirce digunakan dalam penelitian ini karena menawarkan kerangka filosofis dan metodologis yang mampu menjelaskan bagaimana makna teks Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang poligami, mengalami perkembangan tanpa mengubah teks itu sendiri. Sistem triadik Peirce; representamen, objek, dan interpretant memungkinkan analisis terhadap makna ayat yang tidak berhenti pada satu pembacaan tekstual, tetapi terbuka terhadap penafsiran baru yang muncul dari perubahan konteks sosial, budaya, dan moral.

QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 menjadi contoh konkret bagaimana makna dapat mengalami *semiosis*, yakni pergeseran interpretasi atau penafsiran dari kebolehan poligami (dalam konteks perlindungan sosial pasca perang) menuju nilai ideal moral terhadap monogami (dalam konteks keadilan emosional kontemporer). Model Peirce menjelaskan bahwa teks (representamen) tidak memiliki makna tunggal, tetapi memperoleh makna melalui relasi dengan objek sosial-historis tertentu dan pembacaan interpretant yang terus berkembang. Dengan kata lain, pendekatan semiotik Peirce selaras dengan kenyataan bahwa teks Al-Qur'an bersifat tetap secara lafaz, tetapi dinamis secara makna. Hal ini menjadikan teori ini sangat kompatibel untuk menganalisis dinamika makna ayat-ayat poligami dari masa ke masa secara akademis, netral, dan sistematis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data utama berupa dua ayat Al-Qur'an: QS. An-Nisā' / [4]: 3 dan QS. An-Nisā' / [4]: 129. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori semiotika Peirce, yaitu konsep triadik tanda (representamen, objek, interpretant). Data sekunder terdiri dari berbagai karya tafsir klasik (Ibn Katsir), tafsir modern (al-Manār), dan pemikiran kontemporer seperti Abu Zayd, yang dibaca dengan pendekatan semiotik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Memahami Makna Poligami

Makna poligami dalam Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan sosio-kultural masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Secara bahasa, "poligami" berasal dari bahasa Yunani *polygamos*, yang berarti "beristri banyak." Dalam bahasa Arab, praktik ini dikenal dengan istilah *ta'addud az-zawjāt*, yang secara literal berarti "berbilang istri" dan secara tekstual terdapat dalam QS an-Nisa [4]:3 dan 129, yang menegaskan kebolehan menikahi hingga empat perempuan dengan syarat keadilan. (Irfan, 2020)

QS. An-Nisā' ayat 3 menjadi titik tolak pembacaan normatif mengenai kebolehan poligami. Namun QS. An-Nisā' ayat 129 menyiratkan keterbatasan manusia dalam menegakkan keadilan emosional di antara para istri. Tafsir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibn Katsir cenderung menekankan aspek hukum syar'i, sedangkan mufassir modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha melihat kebolehan poligami sebagai opsi terbatas dalam kondisi darurat dengan syarat ketat yakni keadilan substantif (Wahyudi, 2023)

Secara semiotik, representamen "poligami" menunjuk pada struktur sosial Arab yang patriarki, dan interpretant-nya berevolusi dalam interaksi pembacaan ulang ayat berdasarkan konteks zaman. Proses semiosis ini memunculkan makna baru bahwa poligami bukanlah perintah syariat, melainkan pengecualian sosial yang sangat dipersempit dan diarahkan menuju monogami sebagai bentuk keadilan praktis. (Khikmatiar, 2019)

Dalam konteks sejarah, ayat-ayat poligami diturunkan dalam konteks untuk melindungi anak yatim dan perempuan rentan. Poligami bukan tujuan utama, tetapi solusi sosial sementara pada masa pasca-perang Uhud. Kecenderungan tafsir modern mengarah pada penafsiran yang memprioritaskan monogami demi stabilitas sosial dan keluarga. (Husnah., 2022)

Kebolehan poligami dalam QS. An-Nisa/[4]:3 jika dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*: menjamin keadilan, perlindungan perempuan, dan harmoni keluarga. Penekanan pada *keadilan* menjadi pusat penilaian atas kebolehan poligami, bukan semata-mata pada jumlah istri. (Andy, 2008)

Pemaknaan ini diperkuat oleh hermeneutika Paul Ricoeur. Ia menyatakan bahwa QS. 4:3 dan 4:129 tidak bisa dibaca secara literal semata. Makna teks mengalami “jarak interpretatif,” yang menjadikan monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai etis zaman modern, tanpa mengingkari teks wahyu itu sendiri. (Maulana, 2018; Nugraha, 2025)

Di Indonesia, pemaknaan ini mendapat legitimasi dalam hukum positif. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan asas monogami relatif, di mana poligami diperbolehkan hanya dengan syarat yang sangat ketat: persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2). Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan pembuktian alasan kuat, seperti istri tidak mampu melahirkan atau sakit berat (Hukum online, 2025).

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak kasus poligami dilakukan secara ilegal atau tanpa memenuhi standar keadilan substantif. Penelitian CRCS UGM (2022) mencatat dampak negatif poligami terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk ketidakstabilan emosi dan ekonomi (cracs.ugm.ac.id).

Dengan demikian, dalam pemahaman semiotik dan kontekstual, poligami dapat dilihat sebagai:

- 1) *Tanda sosial historis* (representamen) dari struktur patriarkis Arab,
- 2) *Objek* perubahan makna dalam diskursus hukum dan tafsir,
- 3) *Interpretant* etis-kontemporer yang mengarah pada preferensi monogami dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dari berbagai fakta ini, dapat disimpulkan bahwa memahami poligami dalam Al-Qur'an harus ditempatkan dalam proses semiosis dan konteks etis-historis. Dalam kenyataannya, makna poligami tidak bersifat tetap, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, pemikiran keadilan, dan kesadaran gender umat Islam.

4.2 Analisis Semiotika Pengembangan Makna pada Ayat-Ayat Poligami

Pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce dalam analisis ayat-ayat poligami memberi kerangka yang sistematis dalam menelusuri makna yang tidak statis, melainkan terus mengalami pergeseran melalui proses semiosis. Dalam model triadik Peirce, setiap tanda (representamen) mengacu pada objek tertentu dan menghasilkan interpretant atau makna, yang pada gilirannya dapat menjadi tanda baru dalam rantai pemaknaan tanpa akhir. (Alex, 2006)

Analisis makna adalah sebuah analisis yang berfokus pada pemaknaan kata dalam suatu bahasa, baik dari kalimat, kata atau kaidah bahasa pada Bahasa tersebut. (Parera, 2004) Berikut QS. An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang poligami:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada QS. An-Nisā' ayat 3 tersebut menyebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Representamen ini pada masa turunnya ayat merujuk pada objek sosial berupa praktik pernikahan bebas yang tidak berpihak pada anak yatim dan perempuan. Interpretant awal dari ayat ini adalah bentuk pembatasan poligami dengan syarat etis: keadilan. Hal ini dapat kita pahami dengan melihat *Asbab An-Nuzul* dari ayat ini;

Cerita di balik turunnya ayat ini bermula ketika 'Urwah ibn Zubair menanyakan alasan turunnya ayat ini pada 'Aisyah RA. 'Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini membahas anak yatim yang berada dalam asuhan seorang wali. Si wali ini terpicat pada paras rupawan serta harta si anak yatim, dan berniat menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas.

Sedangkan, menurut Sa'īd bin Jubair, Qatādah, ar-Rabī', adh-Dhahhāk, dan as-Suddī berkata: “Mereka (orang-orang Arab pada masa jahiliyyah) dahulu mengambil bagian dari harta anak-anak yatim, lalu mereka menahan (hak) para perempuan yatim, dan menikahi mereka sesuai kehendak mereka, tanpa

memberikan keadilan dalam mahar. Maka ketika mereka dilarang berbuat demikian, turunlah ayat:

“Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim...”

Artinya: Sebagaimana kalian khawatir tidak adil terhadap anak-anak yatim, demikian pula khawatirlah kalian untuk tidak adil terhadap para istri. Maka Allah berfirman:

“...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...” (QS. an-Nisā': 3).

Maksudnya: Janganlah kalian menambah jumlah istri melebihi kemampuan kalian untuk berlaku adil, sebab dengan itu kalian bisa menzalimi para istri. Ibnu 'Abbās berkata: “Mereka dahulu menikahi sepuluh orang wanita, lalu Allah membatasi mereka dengan jumlah empat orang.” (Al-Wahidiy, 468 H, hal. 142-143)

Al-Thabari pun menuturkan kisah senada dalam tafsirnya, bahwa ketika Urwah bertanya kepada Aisyah tentang ayat ketiga surat an-Nisa', Aisyah menerangkan bahwa perempuan yang dimaksud dalam ayat itu adalah anak yatim yang diasuh walinya. Kemudian, wali itu terpesona oleh kecantikan dan kekayaan si yatim, hingga punya niat untuk menikahnya dengan mahar yang lebih rendah dari perempuan lain pada umumnya. Mereka dilarang menikahi gadis yatim itu, kecuali jika mereka bisa berlaku adil dan memberi mahar yang selayaknya. Para wali pun disarankan menikahi perempuan lain, jika mereka merasa tak sanggup memberi mahar yang pantas pada gadis-gadis tersebut (al-Thabari, 2010).

Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa bilangan yang ada pada ayat ini adalah merupakan batasan untuk memiliki pasangan. Ia menjelaskan bahwa seandainya Allah memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat wanita, tentu Allah akan membahasnya dalam ayat ini. Ia mengutip pendapat imam asy-Syafii bahwa sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya bagi seorang pun selain Rasulullah SAW untuk menikahi lebih dari empat wanita. Pendapat ini telah disepakati oleh jumhur ulama, kecuali yang bermadzhab syi'ah yang membolehkan menikahi lebih dari empat wanita hingga sembilan orang. Bahkan ada diantaranya yang membolehkan tanpa batas. (Muhammad, 2019)

Ibnu Katsir juga mengutip Kisah Ghailan “Seandainya seseorang boleh menikahi wanita lebih dari empat orang, tentu Rasulullah memperbolehkannya kepada Ghailan ats-Tsaqafi untuk beristri sepuluh orang, mengingat mereka semua masuk Islam. Rasulullah memerintahkan agar Ghailan mempertahankan empat orang istri saja dan menceraikan yang lain. Hal tersebut menunjuk kan tentang tidak diperbolehkannya untuk beristri lebih dari empat orang. Ketentuan tersebut berlaku meski pernikahan tersebut telah terjadi, seperti pada kisah Islamnya Ghailan ats-Tsaqafi. Apalagi jika pernikahan itu belum dilangsungkan, maka dalam Islam lebih tidak boleh lagi jika menikah dengan lebih dari empat orang wanita. Intinya, seseorang tidak diperkenankan beristri lebih dari empat orang”. (Katsir, 1372) Hal ini menunjukkan adanya makna pembatasan dalam hal *ta'addud* dalam pernikahan.

Sedangkan, bagi 'Abduh dan Rasyīd Ridā, makna keadilan yang ditegaskan dalam QS. Al-Nisā' (4): 3 adalah keadilan yang bersifat fisik, seperti yang terlihat dalam pembagian harta dan alokasi waktu. Pandangan ini terlihat jelas karena dalam penafsirannya, 'Abduh menanggapi penjelasan mengenai poligami dalam konteks ayat tersebut yang berhubungan dengan kasus anak-anak yatim serta larangan untuk menguasai harta mereka, meskipun melalui jalan pernikahan, dengan ungkapannya:

“Jika kalian merasa takut dari memakan harta istri kalian yang yatim, maka janganlah kalian menikahi mereka! Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan alternatif bagi kalian terkait dengan anak yatim dengan membolehkan kalian menikah dengan empat orang perempuan selain mereka secara sekaligus. Namun, jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap mereka semua, maka satu istri saja lebih baik. Standar takut dari ketidakadilan bisa diketahui dengan sangkaan kuat atau keragu-raguan terkait hal itu, bahkan juga bisa diketahui lewat kebimbangan untuk melakukannya. Akan tetapi, syariat Islam mentolerir kebimbangan, karena sedikit sekali ilmu yang bisa memastikan hal ini. Maka hal yang dibolehkan untuk seorang laki-laki dalam kasus ini adalah ia menikah dengan perempuan kedua atau lebih dengan catatan dia yakin terhadap dirinya bahwa dia sanggup untuk berbuat adil (tidak ragu ragu).” (Ridha., 1947)

Sementara itu, Rasyīd Ridā berpendapat bahwa ayat ini pada awalnya membahas tentang amanat untuk melindungi anak-anak yatim, baik dari segi harta maupun martabat mereka. Istilah yatim yang digunakan di sini merujuk pada anak perempuan yatim, sementara yang dimaksud dengan perempuan adalah mereka yang bukan yatim. Hal ini berarti jika kalian merasa ragu untuk berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka berinterasilah dengan mereka sama seperti kalian berinteraksi dengan

perempuan lainnya dalam memberikan mahar nikah atau dalam hal-hal lain, bahkan seharusnya lebih baik lagi. Namun jika kalian tidak dapat melakukannya, maka hindarilah untuk menikahi mereka, dan pilihlah perempuan lain yang diharamkan untukmu dan yang menimbulkan ketertarikan bagimu selain anak-anak yatim tersebut. Dari penjelasan 'Abduh dan Rasyīd Ridā di atas, kita dapat melihat bahwa kedua penafsir ini menjadikan keadilan sebagai syarat utama ketika seorang suami ingin berpoligami. (Gusmayanti, 2018)

Muhammad 'Abduh melanjutkan keterangannya:

“Poligami pada awal Islam memiliki beberapa faedah yang terpenting di antaranya adalah untuk menghubungkan keturunan dan memperbanyak kerabat. Tidak ada di dalamnya hal-hal negatif seperti yang ada pada zaman sekarang, karena sesungguhnya agama menjadi tempat sandaran bagi perempuan dan laki-laki sehingga pilihan berpoligami tidak merusak tatanan keberagaman mereka. Adapun hari ini kemudaran poligami berefek terhadap anak dari masing-masing istri hingga ke orangtua dan karib kerabat mereka. Hal itu membangkitkan permusuhan dan kekacauan antara mereka semua, bahkan bisa menimbulkan pencurian, perzinaan, kebohongan, khianat, rasa takut, kata kata kasar, serta yang paling parah, berupa saling bunuh-membunuh.” (Ridha., 1947)

Namun, QS. An-Nisā': 129 memberi pembacaan lanjut terhadap representamen sebelumnya: bahwa keadilan antar pasangan secara emosional adalah hal yang mustahil, bahkan jika sangat diinginkan. Dalam sistem semiotik, ini membentuk interpretant baru bahwa pilihan monogami adalah lebih realistis secara etis dan praktis, karena menjaga integritas hubungan dan keadilan emosional.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, praktik poligami memiliki batasan yang jelas. Poligami hanya diperbolehkan jika ada kondisi yang sangat mendesak. Kemampuan untuk bersikap adil adalah syarat mutlak bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami. Lebih lanjut, Abduh menjelaskan bahwa dengan merenungkan QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, seseorang akan memahami bahwa izin poligami dalam Islam sebenarnya sangatlah terbatas. Dapat dikatakan, poligami adalah solusi terakhir yang hanya boleh diambil oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan catatan mampu berlaku adil dan menghindari tindakan yang tidak adil. (Ridha., 1947)

Pendapat Muhammad Abduh ini selaras dengan pandangan dari Musthafa Al-Maraghiy, Hasbi Ash-Shiddieqy, Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhailiy, Muhammad Asad, Mahmud Al-Hijaziy, dan Muhammad Izzat. Musthafa Al-Maraghiy meyakini bahwa poligami boleh saja dilakukan, namun dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat. (Maraghiy, 1946) Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa poligami hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, itupun jika dampak negatifnya sangat minim. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000)

Nasr Hamid Abu Zayd, dalam kerangka hermeneutika semiotik, memandang bahwa keadilan dalam dua ayat tersebut memiliki dimensi yang berbeda: *al-qisṭ* sebagai keadilan material, dan *ta'dilū* sebagai keadilan emosional. Karena yang kedua ini tidak mungkin dicapai, maka monogami adalah bentuk keadilan yang paling dapat diwujudkan. (Ridwan, Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manār, 2019) Demikian pula Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār menyebutkan bahwa ayat ini tidak memberikan izin mutlak untuk poligami, tetapi membatasi dan mensyaratkannya demi kemaslahatan sosial. (Ridwan, Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manār, 2019)

Dari sudut pandang semiotik Peirce, ini menunjukkan semiosis progresif dalam pemaknaan ayat: dari pembatasan, menuju syarat berat, hingga ke arah preferensi monogami dan hanya memandang poligami sebagai *emergenci exit*. Tafsir kontemporer membaca teks dalam relasinya dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi perempuan, yang menjadi objek sosial baru dan melahirkan interpretant modern yang lebih etis dan kontekstual.


Dengan teori semiotik trias Charles Sanders Peirce (Icon, Index, Symbol; Representamen, Object, Interpretant); 1) Representamen: bentuk tanda dalam teks—dalam konteks ini, kata “*ta’addud*” (berbilang), “*ta’dilū*” (berlaku adil), serta referensi angka “dua, tiga, empat”, 2) Object: realitas sosial masa pewahyuan; kematian masal pasca perang dan kekerasan terhadap anak yatim, 3) Interpretant: makna yang ditafsirkan oleh umat dan ulama. Seiring waktu, interpretant bergeser: dari poligami sebagai solusi praktis, ke arah monogami ideal, karena kesadaran bahwa keadilan emosional sulit dicapai. (QS 4:129).

Jika menggunakan teori semiosis, maka yang terjadi adalah Interpretan akan berkembang yang asalnya hanya Batasan Jumlah Pasangan / Kebolehan pasangan berbilang, Maksimal 4 Istri dengan merujuk pada kultur Arab patriarki, lalu berkembang menjadi Peringatan untuk berlaku adil (QS. An-Nisa: 129) sebagai Ideal Moral. Lalu terakhir melalui perkembangan zaman, makna poligami berkembang lagi menjadi Poligami sebagai *emergency exit* atau jalan bagi kemandharatan dengan melihat realitas umat kontemporer bahwa banyak yang menjadikan poligami sebagai legitimasi dari adanya perselingkuhan *syari’ah* pada mulanya, dan disahkan dengan berpoligami. Dengan ini, umat didorong menuju asas pernikahan monogami, keadilan keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan. Proses semiosis inilah yang menghasilkan pergeseran makna dari indikasi patriarki sosial ke pemaknaan etis yang mendukung monogami secara praktik dan keadilan gender.

Adapun Ketika ditinjau melalui Pendekatan *maqāsid al-sharī’ah* (tujuan-tujuan syariat) seperti dijelaskan Andy (2008), menekankan tiga fungsi utama; 1) Keadilan (*’adl*), 2) Perlindungan perempuan, 3) Harmoni keluarga. Dengan adanya prinsip *maqāsid al-sharī’ah* yang diterapkan maka akan semakin mendorong pemaknaan *syari’ah* yang lebih berkeadilan pada ayat ayat mengenai poligami menuju asas pernikahan monogami.

QS An-Nisa ayat 3 bukanlah sebuah dorongan untuk memperbanyak istri, tetapi menekankan keadilan dan penjagaan bagi yang rentan. Pasal ini menegaskan bahwa ketika monogami tidak memungkinkan memenuhi fungsi tersebut, poligami diperbolehkan sebagai jalan tengah—tunduk pada syarat adil dan etis.

Maka dengan demikian, hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Aplikasi Segitiga tanda pada Makna Poligami

5. Kesimpulan

Kajian terhadap QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce memperlihatkan bahwa makna poligami dalam Al-Qur'an tidak bersifat absolut, melainkan mengalami transformasi makna melalui proses semiosis. Representamen berupa teks ayat, ketika dikaitkan dengan objek sosial-historis yang melatarbelakanginya, melahirkan interpretant yang berubah sesuai dengan dinamika zaman, nilai sosial, dan perkembangan kesadaran etika umat Islam.

Pada awalnya, poligami dalam QS. 4:3 tampil sebagai regulasi sosial yang membatasi praktik pernikahan bebas di masa pra-Islam, dengan menekankan syarat keadilan sebagai prasyarat etis. Namun QS. 4:129 menunjukkan bahwa keadilan emosional—dimensi paling krusial dalam relasi rumah tangga—mustahil untuk ditegakkan secara sempurna. Ini menandai perpindahan dari interpretasi legalistik menuju pendekatan etis yang mengedepankan keutuhan emosional dan martabat perempuan.

Melalui kerangka Peirce, teks ayat dipahami sebagai tanda dinamis yang mengalami evolusi makna: dari pembacaan normatif menuju penafsiran kontekstual dan etis. Tafsir klasik seperti Ibn Katsir memusatkan perhatian pada aspek legal formal, sedangkan tafsir reformis dan kontemporer (al-Manār, Abu Zayd) menekankan dimensi moral dan kontekstual keadilan.

Implikasi dari kajian ini cukup luas, baik dalam ranah akademik tafsir maupun wacana sosial-keagamaan. Pertama, pendekatan semiotik memungkinkan perluasan metodologi tafsir modern yang membuka ruang untuk dialog antara teks dan realitas. Kedua, hasil kajian ini mendorong pentingnya membaca ulang ayat-ayat hukum Islam dalam semangat *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan menempatkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai orientasi utama.

Dengan demikian, pemaknaan terhadap poligami dalam Al-Qur'an bukanlah keputusan mutlak yang bersifat hitam-putih, melainkan sebuah konstruksi makna yang hidup, terbuka, dan dapat dikontekstualisasikan sesuai semangat zaman. Poligami bukanlah norma ideal dalam Islam, melainkan opsi darurat yang secara progresif diarahkan kepada etika monogami yang adil dan berkeadaban.

6 Daftar Pustaka

- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadith, 2010.)
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Mafhūm al-Naṣṣ*. Kairo: al-Markaz al-Ṭaqāfī al-'Arabī, 1990.
- Al-Wahidiy, Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Asbabun Nuzul* (Dimam: Dar Al-Ashlah, 468 H)
- Andy. "Wacana Poligami dalam Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Tematik, Skematik, dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilal dan Al-Mizaan." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 4 No. 1, 2008
- Aspandi dan Saniyatul Husnah. "Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer atas Ayat-Ayat Poligami." *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 2, 2022
- CRCs UGM. (2022). Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami?
- Gusmayanti, Nurul Fauziah. *Tafsir Semiotika Keadilan Berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hukumonline. (2025). Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya
- Imam Machaly, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks : Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016)
- Irfan, Abdul Djalal dan Mahatta, Hafidz. "Konsep Keadilan dalam Poligami: Telaah QS An-Nisā' Ayat 3." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1, 2020

- J.D. Parera, Teori Semantik (Jakarta Timur: Erlangga, 2004)
- Jhon Lechte, Filusuf Kontemporer (Dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas) (Yogyakarta: Penerbit Kaninus, 2001)
- Khikmatiar, Azkiya. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Aplikasi Semiotika Roland Barthes terhadap QS. An-Nisā': 3." QOF, Vol. 3, No. 1 (2019)
- Maulana, Ary. *Interpretasi Ayat-Ayat Poligami dalam al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", Jurnal Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 1 (2017)
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer", At-Taḥdzīb: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah 11, no. 2 (2023)
- Maraghiy, Ahmad Musthofa. Tafsīr al-Marāghiy, Mesir: Syarikah wa Maktabah Musthofa Albaba al-Halbiy, 1946, juz 4, cet. 1.
- Nugraha, R., Permanik, I., & Rohmana, J. A. (2025). *Translating Sacred Scriptures in Sundanese: A Comparative Analysis of the Bible and the Qur'an in West Java, Indonesia*. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(2), 522–544. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6187>
- Nurhayat, Tasya Putri, Muliadi, dan Wildan Taufiq. "Perkembangan Makna Kata Mahid dalam QS. al-Baqarah \[2\]: 222: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce." *Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2024)
- Peirce, Charles S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Ed. C. Hartshorne dan P. Weiss. Cambridge: Harvard University Press, 1931–1958.
- Ridwan, Aulia Farih. *Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manār (Analisis Semiotika Superreader terhadap QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Musyṭahar bi Ismi Tafsīr al-Manār, Qāhīrah: Dār al-Manār, 1947*
- Rizqi, Moh. Farkhanur dan Suqiyah Musafa'ah. "Kajian Asbāb al-Nuzūl Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks dan Makna." *Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2024)
- Sobur Alex, *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, juz 1
- Wahbah al-Zuhaili ibn Mushtafa, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syar'iah Wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996,)
- Wahyudi, et al. "Analisis Pemikiran As-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab Shafwatut Tafasir." *Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2, 2023
- Wildan Taufiq, *Semiotika Untuk Kajian Sastra Dan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016)

|